

ABSTRAK

Pemerintah berencana untuk menyederhanakan perijinan investasi dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*. Dengan konsep ini pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang baru untuk mengamandemen pasal-pasal yang terkait perizinan investasi pada beberapa Undang-Undang tanpa merevisi Undang-Undang tersebut. Hal ini harus dilakukan karena banyak pasal-pasal dalam beberapa Undang-Undang yang mempersulit investor untuk beroperasi di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan merombak pasal-pasal di 72 undang-undang terkait perizinan lewat satu undang-undang baru (*Omnibus Law*) untuk mengatasi permasalahan itu. Permasalahan timbul ketika penerapan konsep omnibus law yang biasa digunakan di negara common law diterapkan dalam hukum nasional Indonesia yang menggunakan sistem civil law, karena konsep hukum nasional Indonesia tidak mengenal konsep omnibus law. Lalu Bagaimana penerapannya jika dikaitkan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *Omnibus Law* beserta penerapannya dalam konsep hukum nasional dan penggunaan konsep omnibus law dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. *Omnibus law* adalah sebuah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa peraturan dengan substansi yang berbeda, kedalam satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Konsep *Omnibus Law* dapat diterapkan dalam hukum nasional selama isinya tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik serta pembentukannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku seperti mana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Substansi omnibus law juga harus sesuai dengan formulasi konsep hukum nasional untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kemakmuran bagi masyarakat. Harmonisasi dalam Jabatan Notaris dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* dengan mereview banyak peraturan terkait satu tujuan dasar yakni meningkatkan kewenangan dan kepastian hukum jabatan notaris beberapa diantaranya adalah tentang peraturan terkait kewenangan pembuatan akta pertanahan.

Kata kunci: Omnibus Law. Harmonisasi, Peraturan perundang-undangan, Jabatan Notaris

ABSTRACT

The government plans to simplify investment licensing using the Omnibus Law concept. With this concept, the government will issue a new law to amend the articles related to investment licensing in several laws without revising the law. This must be done because many articles in several laws make it difficult for investors to operate in Indonesia. The government, through the Minister of Finance Sri Mulyani, confirmed that it would overhaul the articles in 72 laws related to licensing through a new law (Omnibus Law) to overcome this problem. Problems arise when the application of the omnibus law concept that is commonly used in common law countries is applied in Indonesian national law that uses the civil law system, because the Indonesian national law concept does not recognize the concept of the omnibus law. Then how is the application if it is related to the harmonization of laws and regulations regarding the position of Notary. The purpose of this study was to determine the concept of Omnibus Law and its application in the concept of national law and the use of the concept of Omnibus law in the harmonization of laws and regulations regarding the position of Notary. The problem approach used in this research is the statutory approach, conceptual approach and comparative approach. Omnibus law is a method or concept of making regulations that combines several regulations with different substances, into one large regulation that functions as a legal umbrella. The concept of the Omnibus Law can be applied in national law as long as the contents do not conflict with the principles of establishing good legislation and the formation is adjusted to the applicable provisions as stated in Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations. The substance of the omnibus law must also be in accordance with the formulation of the concept of national law to create justice, order and prosperity for the community. Harmonization in a Notary Position can be carried out using the concept of the Omnibus Law by reviewing many regulations relating to one basic objective, namely increasing the authority and legal certainty of a notary position, some of which are regulations relating to the authority to make land certificates

Keyword: Omnibus Law. Harmonization, Legislation, Notary Position

